

SINODE PARA USKUP DAN SAGKI TENTANG KELUARGA DAN IMPLIKASINYA BAGI PASTORAL ANULASI PERKAWINAN

P. Don Wea S. Turu Pr.

Abstrak:

Prosentase keluarga yang hidup dalam ikatan perkawinan baru yang irregular, karena masih ada ikatan perkawinan yang terdahulu, semakin meningkat. Menghadapi realitas yang ada Gereja tidak tinggal diam. Sebaliknya Gereja menawarkan berbagai solusi mulai dari pendampingan secara rohani melalui pastoral keluarga hingga pada upaya pembatalan perkawinan terdahulu melalui proses yudisial, agar ikatan perkawinan irregular yang tengah dijalani oleh para pasangan dengan berbagai alasan yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan, bisa disahkan. Wujud nyata keterlibatan dan tanggungjawab Gereja terhadap permasalahan perkawinan yang melanda keluarga-keluarga katolik adalah dengan mengadakan sinode luar biasa dan sinode biasa di Roma (tahun 2014 dan 2015), di bawah pimpinan Paus Fransiskus dengan tema tentang keluarga. Hasil pergumulan para bapak sinode menjadi masukan yang sangat berarti bagi Paus Fransiskus untuk melakukan amandemen terhadap beberapa kanon dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 tentang proses anulasi perkawinan dalam *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*. *Motu proprio* ini menjadi salah satu solusi untuk membantu para pasangan yang hidup dalam ikatan perkawinan saat ini secara irregular (kohabitasi), yakni melakukan anulasi atas perkawinan mereka yang terdahulu melalui proses yang lebih sederhana dan singkat, tapi tetap didasarkan atas prinsip keadilan, keyakinan moral dan sesuai dengan aturan serta tuntuan hukum yang berlaku. Pastoral anulasi perkawinan menjadi salah satu fokus perhatian yang harus dijalani dengan serius oleh para fungsionaris tribunal demi membantu membebaskan dan menyelamatkan keluarga-keluarga yang telah sekian lama terbelenggu oleh masalah perkawinan mereka.

Key words: Sinode, keluarga, para uskup, anulasi, fungsionaris tribunal.

Pendahuluan

Selama dua tahun berturut-turut, yakni tahun 2014 dan tahun 2015, Gereja katolik di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus, memberi perhatian khusus kepada keluarga dan permasalahannya. Pada tahun 2014 Gereja katolik sedunia, yang diwakili oleh para uskup dengan Paus sebagai pemimpinnya, mengadakan sinode luar biasa di Roma dengan tema: *Tantangan-Tantangan Keluarga Dalam Konteks Evangelisasi*. Sinode ini mengeluarkan dua

dokumen penting yakni “*Nuntius*” dan “*Relatio Synodi*”¹. Dalam dokumen *Nuntius*, para bapak sinode mengangkat problem-problem riil yang digumuli oleh suami-isteri dan keluarga saat ini serta mengajak keluarga-keluarga untuk tetap menjadi terang walaupun menghadapi berbagai tantangan. Sementara dokumen *Relatio Synodi* berisikan tiga hal yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh para peserta sinode, yakni mendengarkan kenyataan keluarga zaman ini dan persoalannya yang kian rumit (terang dan gelap – *Relatio Synodi*, art. 5-11), memandang Kristus dan menemukan injil keluarga (sukacita keluarga – *Relatio Synodi*, art. 12 - 28), dan berjumpa dengan realitas keluarga-keluarga (*Relatio Synodi*, art. 29 – 61).

Pada tahun 2015 diadakan sinode biasa, sebagai lanjutan dari sinode luar biasa tahun sebelumnya, dengan tema: *Panggilan Dan Perutusan Keluarga Dalam Gereja Dan Dunia Zaman Ini*. Mengapa sinode para uskup justru memilih tema keluarga dan bukan tema-tema lain yang juga sangat urgen dan berpengaruh terhadap kehidupan iman umat katolik? Atau sudah sebegitu parahkah kondisi keluarga-keluarga katolik sehingga harus segera ditangani? Pasti ada banyak alasan yang tepat yang melatarbelakangi Paus Fransiskus dan panitia sinode sehingga memilih keluarga sebagai tema utama. Terlepas dari alasan Paus dan panitia sinode, kita harus menyadari bahwa keluarga adalah “sel pertama yang sangat penting bagi masyarakat” (FC, art. 42) dan “sekolah kemanusiaan” (GS, art. 52), yakni tempat pertama seseorang belajar hidup bersama orang lain serta menerima nilai-nilai luhur dan warisan iman. Di dalam keluargalah seseorang bertumbuh menjadi pribadi yang matang yang menggemakan kemuliaan Allah. Keluarga katolik menjadi tempat utama di mana doa diajarkan, perjumpaan dengan Allah yang membawa sukacita dialami, iman ditumbuhkan dan keutamaan-keutamaan ditanamkan serta dikembangkan.

Berikut ini, dipaparkan secara garis besar hasil sinode para uskup di Roma dan SAGKI keenam, yang semuanya menggumuli tema keluarga. Informasi yang ada membantu kita untuk

¹ *Nuntius*: adalah pesan sinode yang ditujukan kepada segenap keluarga di seluruh dunia khususnya kepada keluarga-keluarga Kristen yang mengikuti Kristus sebagai Jalan, Kebenaran dan Hidup. Pesan sinode ini dibagi atas dua bagian. Bagian pertama berisikan problem atau kegelapan; peserta sinode menyadari dan prihatin atas aneka problem pasangan suami-isteri dan keluarga. Bagian kedua mengulas tentang terang; peserta sinode mengajak keluarga menjadi terang dalam dialog dan kesatuan. *Relatio Synodi*: merupakan dokumen akhir sinode yang diserahkan kepada Paus Fransiskus untuk dijadikan sebagai bahan awal Sinode Biasa yang dilaksanakan pada bulan oktober 2015, dengan tema “Panggilan dan Perutusan Keluarga dalam Gereja dan Dunia Zaman Ini”.

melihat realitas keluarga-keluarga katolik yang sesungguhnya, dan bagaimana implikasinya terhadap pastoral anulasi perkawinan.

1. Sinode Luar Biasa di Roma (5 – 20 Oktober 2014)

1.1. Prinsip dasar dalam perkawinan katolik dan permasalahannya.

Dalam berdiskusi tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh keluarga katolik saat ini, para bapak sinode tetap mempertahankan ajaran pokok Gereja Katolik tentang perkawinan, yakni bahwa a) perkawinan dalam Gereja katolik bersifat monogam²; b) perkawinan yang sah itu tidak tercerai (indissolubilitas)³; dan c) karena iman kepada Kristus, maka perkawinan antara orang-orang yang dibaptis bersifat sakramental (diangkat ke martabat sakramen); sebagai tanda dan sarana kehadiran Tuhan yang menyelamatkan manusia (dalam hal ini suami-isteri itu sendiri)⁴.

Persoalan muncul ketika para bapak sinode mendalami sifat indissolubilitas perkawinan dalam Gereja katolik. Perkawinan katolik yang sah adalah tidak tercerai dan berlangsung untuk seumur hidup. Tetapi bagaimana dengan kasus perceraian yang saat ini cukup marak menimpa keluarga-keluarga katolik? Setiap perkawinan yang diteguhkan secara kanonik membawa dua dampak, yakni sah atau tidak sah (*putatif*). Kalau sah berarti perkawinan itu tidak tercerai, lestari, ikatannya absolut dan kedua partner sungguh saling mengasihi seumur hidup. Mengenai perkawinan putatif, kardinal Francesco Coccopalmerio (*The President of the Pontifical Council for Legislative Texts*), yang adalah juga sebagai peserta sinode, menyatakan bahwa mungkin ada atau banyak perkawinan yang bercorak putatif, sehingga solusinya adalah proses *declaratio nullitatis* perlu lebih disederhanakan, tanpa mengurangi kepastian hukum dan moral seperti dituntut dalam kan 1085 § 2 yang menyatakan bahwa kalau seorang imam sudah

² Bdk. Kitab Hukum Kanonik 1983, kan. 1066: “Sifat-sifat hakiki perkawinan ialah monogam dan tak tercerai, yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekuatan khusus atas dasar sakramen”.

³ *Ibid.*

⁴ Bdk. kan. 1055 § 1 “Dengan perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup; dari sifat kodratnya perkawinan itu terarah pada kesejahteraan suami-isteri serta kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen”.

mempunyai kepastian moral dan hukum bahwa halangan nikah sebelumnya dari mempelai yang ia akan berkati itu secara legitim dibatalkan, maka ia boleh memberkati pernikahan itu⁵.

1.2. Situasi global dan aktual keluarga-keluarga katolik dewasa ini

Mengawali Sinode, Paus Fransiskus menegaskan bahwa sinode bukanlah forum bagi pemimpin Gereja untuk mencapai kesepakatan. Dalam proses ini, mereka berjalan bersama sembari membuka hati kepada Roh Kudus. Sinode bukan konferensi atau ruang tamu untuk sekadar berjumpa, juga bukan parlemen atau senat untuk mencapai kesepakatan. Di dalam sinode, Gereja berjalan bersama, merefleksikan, menafsirkan realitas keluarga kekinian dengan mata iman dan hati seturut kehendak Allah⁶. Adapun realitas keluarga-keluarga katolik secara umum sebagaimana digambarkan dalam *Instrumen Laboris*⁷ adalah sebagai berikut:

- a) *Sebagian keluarga modern mengalami alienasi* (bdk. *Instrumen Laboris*, art. 64 – 65). Di dunia modern sekarang ini, meski berlimpah rumah mewah dan gedung pencakar langit tetap tercipta ruang kosong dalam diri orang yang tinggal di dalamnya, sebagaimana ditegaskan oleh Paus Fransiskus “Dengan berbagai hiburan dan kemewahan, mereka kehilangan waktu berefleksi. Cinta yang abadi, setia, stabil dan berbuah dipandang rendah dan dilihat hanya sebagai warisan kuno”.
- b) *Eksodus Imigran di Eropa dan dampaknya bagi keluarga* (bdk. *Instrumen Laboris*, art. 72). Salah seorang uskup peserta sinode, uskup Agung Westminster, Inggris, Kardinal Vincent Gerard Nichols, mengatakan bahwa tantangan terbesar keluarga di Eropa hari ini adalah adanya eksodus imigran dari daratan Timur Tengah dan Afrika. Konsekwensinya adalah banyak orang terpisah dari keluarganya. Kardinal Nichols mengambil contoh tentang peraturan pemerintah Inggris perihal kependudukan di Inggris yang begitu ketat. Meski berstatus suami istri, bila salah satu bukan warga negara Inggris, ia tetap tidak bisa diterima untuk tinggal lama di Inggris. Hal ini menyebabkan banyak keluarga yang hidup

⁵ Bdk. kan. 1085 § 2 “Meskipun perkawinan terdahulu tidak sah atau diputus atas alasan apapun, namun karena itu saja seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sebelum ada kepastian jelas secara legitim bahwa perkawinan terdahulu tidak sah atau telah diputus”.

⁶ Pope Francis, *The Speech at the Opening Ceremony Before The General Assembly Of The Synod of the Bishops*, 4 October 2015.

⁷ *Instrumen Laboris* adalah dokumen persiapan tentang Sinode Luar Biasa Para Uskup yang terdiri atas 85 halaman yang digunakan oleh para uskup di seluruh dunia dalam mempersiapkan Sinode Tentang Keluarga tahun 2014 dan 2015 di Roma. Dokumen ini diterbitkan oleh The General Secretariat Of Synod Of Bishops and Libreria Editrice Vaticana, pada tanggal 24 Juni 2014.

terpisah satu dengan yang lainnya. Kondisi inilah yang mendorong Kardinal Nichols menyerukan kepada pemerintah Inggris dan Gereja Eropa agar dapat memfasilitasi dan menjembatani keluarga yang bercerai-berai itu sehingga bisa berkumpul (bersatu) kembali.

- c) *Pasangan yang menikah lagi kedua kalinya dan homoseksual* (bdk. *Instrumen Laboris*, art. 86, 110 – 112). Tantangan lain yang mengemuka selama sinode dalam kaitan dengan Uni Eropa adalah perihal pasangan yang sudah menikah, kemudian berpisah dan menikah lagi dengan pasangan baru (secara sipil), serta pasangan homoseksual. Apakah mereka boleh menerima sakramen tobat dan sakramen ekaristi?
- d) *Poligami* (bdk. *Instrumen Laboris*, art. 65). Tantangan terbesar yang dihadapi oleh keluarga-keluarga di Afrika adalah poligami. Gereja dihadapkan dengan budaya poligami yang begitu berakar kuat (yang memberi peluang kepada seorang laki-laki untuk memiliki istri lebih dari satu).
- e) *Kekerasan dalam keluarga* (bdk. *Instrumen Laboris*, art. 66 – 67). Sinode juga menyoroti beberapa kasus aktual seputar kekerasan dalam keluarga, yakni kekerasan terhadap perempuan, perkawinan inces, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan pornografi.
- f) *Persiapan menjelang perkawinan* (bdk. *Instrumen Laboris*, art. 51 – 56). Dalam kaitannya dengan persiapan menjelang perkawinan para bapak sinode mengangkat beberapa persoalan konkrit dan juga beberapa tindakan solutif yang sudah dibuat selama ini, untuk dijadikan sebagai acuan:
 - Kurangnya perhatian para calon pada kursus persiapan perkawinan. Untuk menghindari hal ini, maka digerakkan berbagai macam bentuk katekese seperti katekese untuk kaum muda sebelum berpacaran, katekese untuk orang tua dari kaum muda yang sedang berpacaran, katekese untuk pasutri yang sudah menikah, katekese untuk mereka yang sudah hidup terpisah, katekese persiapan pembaptisan dan katekese untuk mengenal dokumen-dokumen Gereja yang berkaitan dengan perkawinan. Di beberapa negara sudah diadakan kursus persiapan perkawinan yang serius yang memberi penekanan pada peran kaum perempuan. Hal ini ditangkap agak berbeda oleh mereka yang hidup di daerah di mana sekularisasi dirasa sangat kuat, dan terjadi jarak yang sangat jauh antara

para calon pasangan dengan ajaran Gereja. Kursus-kursus menjelang perkawinan yang panjang dan menjemukan yang selama ini sering dikeluhkan oleh para peserta mulai dihindari.

- Calon pengantin baru kerap muncul di paroki pada saat-saat terakhir, setelah menetapkan tanggal pernikahan, walaupun pasangan tersebut menurut hukum kanonik memiliki halangan, yang membutuhkan perhatian dan penanganan khusus, seperti halnya perkawinan dengan halangan *disparitas cultus*. Meskipun demikian, beberapa Konferensi Wali Gereja mengakui betapa perjalanan menuju persiapan sakramen perkawinan telah mulai membaik dalam beberapa dekade terakhir, sembari makin berupaya untuk mentransformasi "program-program kursus yang tidak berrelasi satu sama lain" menjadi sebuah "program berkesinambungan" dengan melibatkan para imam dan pasutri. Perlu dicatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, isi program kursus-kursus perkawinan telah mengalami perubahan substansial, yakni dari program yang hanya berorientasi sakramen menuju program yang berkarakter pewartaan iman.
- g) *Beberapa persoalan baru* seperti kemampuan untuk mendengarkan pasangan, kehidupan seksualitas pasangan serta metode penyelesaian konflik perkawinan juga menjadi tantangan tersendiri bagi keluarga-keluarga katolik (bdk. *Instrumen Laboris*, art. 64 – 65).

1.3. Dua permasalahan pokok yang mendapat perhatian serius para bapak sinode

Ada dua permasalahan yang mendapat perhatian serius para bapak sinode, walaupun ditanggapi secara kurang positif oleh beberapa peserta sinode dari Asia, Afrika dan Amerika Latin. Adapun kedua masalah pokok tersebut adalah apakah orang katolik yang sudah cerai dan nikah lagi (secara sipil) boleh menyambut ekaristi dan apakah pasangan yang memiliki kecendrungan homoseksual (kaum homo) boleh menikah?

- a) Kemungkinan pasangan yang cerai dan menikah kembali untuk menerima sakramen tobat dan ekaristi (bdk. *Instrumen Laboris*, art. 93 – 95, 97). Sejumlah bapak sinode mendesak untuk mempertahankan disiplin yang sekarang berlaku, berdasarkan hubungan konstitutif antara keikutsertaan dalam ekaristi dan kesatuan dengan Gereja dan ajarannya mengenai

perkawinan yang tidak dapat diceraikan. Peserta sinode yang lain berpendapat – dalam keadaan istimewa dan dengan syarat yang jelas serta tidak secara umum – untuk memberikan kemungkinan (kepada mereka) untuk ikut dalam meja ekaristi; khususnya dalam hal yang tidak bisa diubah dan berkaitan dengan kewajiban moral terhadap anak yang mungkin harus menanggung penderitaan yang tidak adil. Penerimaan sakramen-sakramen harus didahului dengan laku tobat di bawah tanggung jawab uskup diosesan. Beberapa bapak sinode mendukung orang-orang yang bercerai dan menikah kembali secara sipil atau hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan yang sah untuk melakukan komuni batin yang menghasilkan buah. Peserta sinode yang lain mempertanyakan, kalau demikian, mengapa mereka tidak bisa menerima komuni sakramental.

- b) Masalah Homoseksual (bdk. *Instrumen Laboris*, art. 110 – 112). Ada beberapa keluarga yang mempunyai kecenderungan homoseksual dalam hubungan mereka sebagai suami – isteri. Pastoral seperti apa yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk mendampingi mereka? Para bapak sinode mengalami kesulitan untuk menerima atau menentukan analogi antara persatuan homoseksual dengan rencana Allah mengenai perkawinan dan keluarga. Meskipun demikian laki-laki dan perempuan dengan kecenderungan homoseksual harus diterima dengan hormat dan bijaksana. Gereja katolik menerima baik pasangan homoseksual tetapi tidak memberkati jenis kohabitasi ini. Gereja juga tidak memandang kohabitasi mereka sebagai suatu pernikahan atau keluarga. Jarang dibicarakan perihal kohabitasi homoseksual, selain daripada sebuah langkah pastoral untuk mendengarkan mereka dan menerima mereka dengan baik. Para bapak sinode tetap menekankan apa yang menjadi prinsip dalam hukum kodrat bahwa perkawinan hanya antara seorang pria dan seorang wanita. Dan ketika ditanya apakah Gereja selain menerima dengan baik para pasangan homoseksual dapat juga memberkati mereka, Kardinal Coccopalmerio menjawab dengan tegas: “Bagi kami – atas dasar sifat manusia pada umumnya – pernikahan adalah hanya antara seorang pria dan seorang wanita. Kami tidak menghakimi mereka, kami menerima baik para pasangan homoseksual, tetapi untuk memberkati jenis persatuan ini, jelas tidak! Kami juga tidak memandang persatuan mereka sebagai suatu pernikahan atau sebuah keluarga”.

1.4. Dua cara pendekatan dalam menyelesaikan persoalan keluarga

Kardinal Coccopalmerio menjelaskan bahwa di dalam iklim yang bebas dan terbuka yang diharapkan oleh Paus Fransiskus pada awal pertemuan, “telah banyak dinyatakan pengakuan-pengakuan, kesaksian-kesaksian....satu per satu mengatakan pemikiran mereka dengan semangat. Di antara dua posisi yang ada: kesetiaan kepada doktrin dan perkawinan yang tak terpatahkan di satu sisi, dan di sisi lain sebuah pendekatan pastoral yang penuh belas-kasih; tidak ada antagonisme, pertentangan permusuhan, tetapi saling mendengarkan dengan perhatian, dengan kerendahan hati dan kejujuran”⁸. Hal ini menjadi jelas bahwa ada dua pendapat yang berbeda. Kalau disederhanakan, dari satu pihak ada peserta sinode yang berpandangan bahwa di tengah-tengah tantangan pastoral yang begitu beragam, Gereja tetap berpegang teguh pada praktek yang sekarang ini berlaku. Sementara di pihak lain, ada peserta sinode yang – kendati tidak akan mengubah ajaran Gereja mengenai perkawinan dan keluarga – ingin mengembangkan sikap dan pola pastoral yang lebih terbuka.

2. Sinode Biasa Tahun 2015 (5 – 25 Oktober)

Sinode Para Uskup pada tahun 2015 adalah lanjutan dari Sinode Luar Biasa bulan Oktober 2014, dengan tema “Panggilan dan Perutusan Keluarga Dalam Gereja dan Dunia Sekarang Ini”. Sinode biasa tahun 2015 menghasilkan tiga hal pokok, yakni Gereja mendengarkan keluarga, keluarga dalam rencana Allah dan Perutusan keluarga⁹.

2.1. Gereja Mendengarkan Keluarga¹⁰

Bagian ini berisi analisa sosio-budaya, religius, antropologis, ekonomis dan ekologis tentang keluarga. Ditegaskan bahwa Gereja harus hadir sebagai pendengar yang setia dan terbuka terhadap keluarga-keluarga dengan kompleksitas persoalannya seperti individualisme yang semakin kental, agama yang semakin ditempatkan dalam lingkup privat, konsumerisme, kesadaran diri manusia yang berubah, pengaruh media masa, gerakan jender, feminisme, konflik,

⁸ Pope Francis, *The Speech at the Opening Ceremony Before The General Assembly Of The Synod of the Bishops*, 4 October 2015

⁹ Lihat “XIV ORDINARY GENERAL ASSEMBLY”, *The Vocation And Mission Of The Family In The Church And In The Contemporary World*, The Final Report Of The Synod Of Bishops To The Holy Father, Pope Francis, Vatican City, 24 Oktober 2015, yang terdiri atas 94 artikel.

¹⁰ *Ibid.*, art. 4 – 34.

pengungsi, migran, keluarga-keluarga yang harus meninggalkan tanah air karena penganiayaan, narkoba, peranan negara terhadap keluarga, kemiskinan, ekologi, industrialisasi, berkurangnya angka kelahiran khususnya di negara-negara maju, orang-orang yang berkebutuhan khusus, perkawinan beda agama/beda Gereja, hidup bersama pasangan sejenis, perkembangan teknik biomedis dan sekian banyak masalah yang lain (perlu diingat pula adanya jarak yang jauh antara ajaran resmi Gereja mengenai perkawinan dan keluarga dengan pemahaman sebagian besar umat; antara cita-cita hidup berkeluarga dengan kenyataan hidup berkeluarga – keluarga katolik dalam idealisme dan keluarga katolik dalam realitas).

2.2. Keluarga dalam Rencana Allah¹¹

Bagian ini berisi ajaran Gereja mengenai perkawinan dan hidup berkeluarga. Dalam terang ajaran Gereja tentang keluarga, kita dibantu untuk membaca tantangan-tantangan yang dipaparkan pada bagian pertama. Adapun yang menjadi muatan dalam bagian ini antara lain uraian mengenai keluarga menurut Kitab Suci, menurut ajaran Konsili Vatikan II dan menurut ajaran para Paus (Paus Paulus VI, Santo Yohanes Paulus II dan Paus Fransiskus). Selain itu, para bapak konsili juga menguraikan sakramentalitas perkawinan, indisolubilitas perkawinan, kesuburan perkawinan, keindahan perkawinan dan kerahiman Allah. Tema kerahiman Allah merupakan salah satu pokok pembicaraan yang hangat dalam sinode, teristimewa yang berkaitan dengan isu mengenai orang yang menikah secara katolik, kemudian cerai dan menikah lagi secara sipil, apakah diperkenankan menerima komuni (permasalahan yang juga digumuli dalam sinode luar biasa tahun 2014). Prinsipnya, Gereja berangkat dari keadaan nyata keluarga-keluarga zaman ini yang semuanya membutuhkan kerahiman Allah, mulai dari yang paling menderita. Dengan berlandaskan kerahiman atau kemurahan hati Yesus, Gereja harus mendampingi anggota-anggotanya yang paling lemah, yang terluka dan kehilangan kasih dengan memberi mereka kepercayaan dan harapan.

2.3. Perutusan Keluarga¹²

Bagian ini berisikan pandangan dan pemikiran pastoral bagi keluarga. Yang pertama dibicarakan adalah pembangunan keluarga (persiapan perkawinan, perayaan perkawinan,

¹¹ *Ibid.*, art. 35 – 55.

¹² *Ibid.*, art. 56 – 93.

pendampingan tahun-tahun pertama hidup berkeluarga serta pembinaan para calon imam dan pekerja pastoral yang lain). Selanjutnya pada bab kedua dibicarakan mengenai penerusan hidup, keluarga yang bertanggungjawab, nilai hidup manusia dalam keluarga (abortus, hukuman mati), adopsi dan pendidikan anak (peranan sekolah katolik). Bagian ketiga membahas tentang Keluarga dan Pendampingan Pastoral. Bagian ini berisikan isu-isu yang sangat konkret dan diperdebatkan, yakni kian meningkatnya jumlah pasangan yang hidup bersama tanpa menikah, perkawinan menurut tradisi (yang berbeda-beda), makin banyaknya pasangan yang memilih untuk menikah secara sipil, perkawinan campur, keluarga yang anggotanya memiliki kecenderungan homoseksual, negara yang memaksakan kuasanya melalui undang-undang dan penerimaan komuni oleh pasangan yang bercerai dan menikah lagi secara sipil. Disebut juga *Motu Proprio* Paus Fransiskus *Mitis Iudex Dominus Iesus* dan *Mitis et Misericors Iesus* – yang berlaku pada tanggal 8 Desember 2015, mengenai perampangan proses anulasi. Pemberlakuan *Motu Proprio* Paus Fransiskus bertepatan dengan Pembukaan Tahun Suci Luar Biasa Kerahiman Allah.

Dari antara tema-tema yang dibicarakan dalam bagian ketiga ini ada bagian yang paling hangat yakni bahwa orang-orang yang dibaptis yang telah menikah, kemudian bercerai dan menikah lagi secara sipil, haruslah lebih diterima dalam komunitas kristiani, dengan berbagai cara yang mungkin, dengan menghindarkan setiap peluang terjadinya batu sandungan. Penerimaan (integrasi) terhadap para pasangan yang tengah menjalani kehidupan bersama yang irregular menjadi salah satu kunci pendampingan pastoral. Penerimaan para pasangan dengan ‘kategori khusus’ ini tidak bermaksud hanya supaya mereka tahu bahwa mereka termasuk Tubuh Kristus, yaitu Gereja, tetapi juga agar mereka mempunyai pengalaman yang menggembirakan. Partisipasi mereka dapat dinyatakan dalam berbagai pelayanan gerejawi. Maka perlu dipikirkan, dipertimbangkan dan diatasi bentuk-bentuk pengucilan atau peminggiran yang selama ini dipraktekkan, entah di dalam bidang liturgi, pastoral, pendidikan maupun bidang-bidang lainnya, tanpa disadari. Mereka tidak hanya tidak boleh dikucilkan, melainkan dapat hidup dan menjadi matang sebagai anggota yang hidup dalam Gereja yang adalah ibu yang selalu menerima, memperhatikan dengan kasih dan mendorong mereka dalam perjalanan hidup dengan tetap menghayati nilai-nilai Injili. Bagi komunitas kristiani, memperhatikan saudara-saudari semacam

ini bukanlah hal yang melemahkan iman atau kesaksian akan indisolubilitas perkawinan; sebaliknya Gereja justru terlibat langsung dalam mengungkapkan kasih.

Dalam hubungannya dengan putusan keluarga, Paus Fransiskus mendorong para bapak sinode agar merefleksikan pendekatan baru terhadap Hukum Gereja. Dasar refleksinya adalah Allah yang murah hati. Maka pastoral yang mesti dikembangkan dalam konteks ini adalah pastoral belas kasih, seperti Yesus yang tidak menghukum perempuan yang berbuat zinah melainkan mengatakan, “pergilah dan jangan berbuat dosa lagi” (Yoh. 8: 11). Perlu dicatat bahwa pastoral model ini tidak bisa diterapkan bagi semua kasus perkawinan (pasangan yang telah cerai dan menikah lagi secara sipil atau hidup dengan pasangan baru tanpa ada ikatan perkawinan). Pastoral yang berbelas kasih hanya bisa dijalani kalau para pemimpin Gereja setempat atau para imam memiliki waktu untuk menemani dan mendampingi mereka. Lebih jauh, Paus dalam refleksinya mengatakan bahwa dalam menjalankan misinya, Gereja tidak boleh memilih sikap menghindar, yakni membiarkan mereka bergumul sendirian. Gereja mesti sadar terhadap tugas dan panggilannya untuk mencari dan merawat pasangan yang terluka dengan sikap penuh keterbukaan menerima dan berbelas kasih. Mengutip pidato St Yohanes Paulus II pada tahun 1978, Paus Fransiskus menegaskan, “Kesalahan dan kejahatan harus dikutuk dan ditentang, tetapi orang yang jatuh atau melakukan kesalahan harus dipahami dan dicintai”¹³. Gereja harus mencari orang-orang ini, menyambut dan menemani mereka. Jika Gereja menutup pintu terhadap mereka, maka Gereja sesungguhnya mengkhianati diri, hakikat dan misinya.

Paus menghimbau agar Gereja selalu menyadari perannya sebagai ibu, ayah dan saudara bagi keluarga. Sebagai ibu, Gereja harus mampu memberi asupan rohani dan menyertai keluarga dengan pengabdian, kelembutan dan kekuatan moral. Sebagai ayah, Gereja bertanggung jawab melindungi tanpa membatasi, mengoreksi tanpa merendahkan, melatih dengan teladan dan kesabaran dan dalam keheningan doa dan harapan. Sebagai saudara, Gereja tidak melihat yang lain sebagai beban atau sumber masalah.

¹³ Message of His Holiness Pope John Paul II For *The Celebration Of The Day of Peace*, 8 desember 1978.

3. SAGKI tentang keluarga (2 – 6 November 2015)

Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) VI yang diadakan pada 2–6 November 2015 di Via Renata – Cimacan, Bogor, mengambil tema “Keluarga Katolik: Sukacita Injil, Panggilan dan Perutusan Keluarga dalam Gereja dan Masyarakat Indonesia yang Majemuk”. Dengan mengangkat tema itu, Gereja Katolik Indonesia bersehati dan seperasaan dengan Gereja Universal yang membahas tema keluarga dalam Sinode Para Uskup (oktober 2014 dan 2015). Sinode maupun SAGKI kembali menekankan hakikat dari keluarga, yakni sebagai sel pertama dan sangat penting bagi masyarakat (bdk. FC art. 42)¹⁴. Selain itu keluarga adalah lembaga pendidikan kemanusiaan yang pertama sebagaimana ditegaskan oleh Konsili Vatikan II (bdk GS art. 52 “Keluarga merupakan suatu pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan. Supaya keluarga mampu mencapai kepenuhan hidup dan misinya, diperlukan komunikasi hati penuh kebaikan..... Keluarga, lingkup berbagai generasi bertemu dan saling membantu untuk meraih kebijaksanaan yang lebih penuh”). Berikut ini adalah ringkasan sajian secara umum hasil SAGKI 2015¹⁵.

3.1. Buah-buah Sukacita Injil dalam Keluarga

- a) Gereja selalu bersyukur kepada Allah, karena Allah telah mengangkat perkawinan katolik ke martabat sakramen, yaitu tanda kehadiran Allah Tritunggal dalam hidup berkeluarga¹⁶. Perjumpaan dengan Kristus membawa sukacita Injil (bdk. EG, art. 1)¹⁷. Pasangan suami-istri percaya bahwa Allah menghendaki, memberkati dan mencintai keluarganya.

¹⁴ FC. Art. 42 “Karena pencipta alam semesta telah menetapkan persekutuan suami-isteri menjadi asal mula dan dasar masyarakat manusia, maka keluarga merupakan sel pertama dan sangat penting bagi masyarakat”. Bdk. juga AA, art. 11: “Pencipta alam semesta telah menetapkan persekutuan suami-isteri menjadi asal mula dan dasar masyarakat manusia, dan berkat rahmatNya menjadikannya sakramen agung dalam Kristus dan dalam Gereja (lih. Ef. 5: 32). Maka kerasulan antara para suami-isteri dan keluarga-keluarga mempunyai makna yang istimewa bagi Gereja maupun bagi masyarakat”.

¹⁵ Hasil Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia IV, Via Renata – Cimacan, 2 – 6 November 2015; dibacakan oleh Mgr. Antonius Subiyanto Bunjamin OSC, Uskup Diosis Bandung, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Perumus SAGKI 2015.

¹⁶ Bdk. kan. 1055 § 1 “Dengan perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup; dari sifat kodratnya perkawinan itu terarah pada kesejahteraan suami-isteri serta kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen”.

¹⁷ EG, art. 1 “Sukacita injil memenuhi hati dan hidup semua orang yang menjumpai Yesus. Mereka yang menerima tawaran penyelamatan-Nya dibebaskan dari dosa, penderitaan, kehampaan batin dan kesepian. Bersama Kristus sukacita senantiasa dilahirkan baru.”

Keyakinan ini meneguhkan suami-isteri untuk tetap setia dalam untung dan malang sebagaimana yang telah mereka ikrarkan dengan penuh kesadaran dan kebebasan dalam janji perkawinan serta terus berusaha untuk menambah sukacita dalam keluarga baik secara spiritual, relasional, maupun sosial.

- b) Keluarga katolik dihayati sebagai ladang sukacita Injil yang paling subur karena Allah sendiri sebagai aktor utama yang menabur dan menumbuhkan benih-benih sukacita Injil. Wujud dari bertumbuh dan mekarnya sukacita injil dalam keluarga adalah adanya saling mengasihi, membutuhkan dan melengkapi antara suami-isteri dan anak-anak. Kasih yang saling disharekan itu tidak pernah habis tetapi justru semakin membuat sukacita dalam keluarga menjadi nyata.
- c) Sukacita yang dialami oleh keluarga bersifat vertikal dan horizontal dan mencakup tiga aspek pokok, yakni aspek spiritual, relasional dan sosial. Secara spiritual (vertikal) sukacita keluarga nyata dalam hubungan dengan Allah melalui berbagai kegiatan rohani. Secara relasional dan sosial (horizontal) keluarga mengalami sukacita saat menjalin perjumpaan dengan orang lain. Sukacita relasional dialami oleh keluarga dalam kebersamaan hidup yang bermutu, mempererat relasi kasih, saling memaafkan, menunjukkan sikap tenggang rasa dan keberanian berkorban, serta sadar akan tanggungjawab pada generasi selanjutnya. Secara sosial sukacita keluarga dialami melalui kepedulian terhadap orang lain, pelayanan tulus terhadap sesama, pekerjaan sesuai panggilan dan keteladanan hidup. Semua aspek sukacita ini mencapai kepenuhannya ketika Gereja merangkumnya dalam pelayanannya yang menyapa, memihak atas dasar kebenaran dan keadilan, meneguhkan dan memberdayakan.
- d) Dengan sukacita yang berkobar keluarga mendapat dorongan dan kekuatan untuk lebih dan terus mengasihi Allah dan sesama melalui pelayanan terhadap Gereja dan masyarakat tanpa memperhitungkan perbedaan suku, agama, ras, kedudukan, status sosial dan perhitungan-perhitungan tertentu.

3.2. Tantangan Keluarga dalam Memperjuangkan Sukacita Injil

- a) Mendapatkan dan menghidupkan sukacita di dalam keluarga tidaklah mudah, meskipun sukacita itu merupakan buah dari kesadaran dan pemahaman keluarga atas panggilannya untuk mewujudkan rencana Allah melalui perkawinan dan kehidupan berkeluarga.

Sebagian keluarga membutuhkan perjuangan lebih karena memiliki banyak kelemahan serta harus menghadapi aneka tantangan. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh keluarga antara lain kurang-dewasaan pribadi dan kepicikan wawasan, penyakit dan meninggalnya pasangan, keterbatasan kemampuan orang tua untuk mengikuti perkembangan dan pendidikan anak-anak, minimnya pemahaman (bahkan tidak tahu) tentang makna dan tujuan perkawinan katolik, kesulitan dan ketidakmampuan untuk hidup bersama karena perbedaan agama dan budaya, hidup dalam perkawinan yang tidak sah, ketidaksetiaan pasangan dalam perkawinan, hadirnya orang ketiga (teman selingkuh atau intervensi keluarga besar yang terlampau dominan) dan perpisahan yang tak terelakkan. Sementara yang menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh keluarga antara lain kesulitan ekonomi, situasi sosial kemasyarakatan yang membuat jurang yang kian lebar antara yang kaya dan yang miskin, praktek budaya yang tidak selaras dengan nilai-nilai perkawinan katolik (seperti poligami, mahalunya mas kawin dan kuatnya tuntutan pernikahan adat), kepercayaan asli yang mengarah kepada sinkretisme, hidup sebagai keluarga migran atau rantau, perkembangan media informasi yang menggantikan perjumpaan pribadi dan pemujaan kebebasan serta kenikmatan pribadi. Kelemahan dan tantangan ini seringkali membelenggu keluarga-keluarga katolik dan dapat menjadi penyebab krisis iman yang merintangi, membatasi dan bahkan menghalangi keluarga untuk setia kepada ajaran Gereja katolik dan tetap menghidupi nilai-nilai luhur perkawinan. Kondisi ini membuat keluarga-keluarga katolik terus tenggelam dalam pergumulan yang berkepanjangan dan membias pada makin samarnya sukacita Injil yang seharusnya mewarnai kehidupan keluarga-keluarga katolik.

- b) Di tengah pergumulan untuk menggapai dan mempertahankan sukacita Injil, keluarga mesti dengan penuh kerendahan hati berpasrah untuk dikuduskan oleh Allah yang berbelas-kasih, yang melampaui kelemahan dan kedosaan manusia. Pembelaan dan keberpihakan Allah sebagai wujud kebesaran kerahiman-Nya merupakan sukacita yang patut disadari dan disyukuri oleh setiap keluarga. Kekudusan keluarga merupakan rahmat yang diberikan Allah secara cuma-cuma sebagai konsekwensi atas panggilan sucinya terhadap setiap keluarga sekaligus tugas bagi keluarga untuk mempertahankannya. Oleh karenanya, keluarga diundang untuk bersikap dewasa, bertindak bijaksana dan tetap beriman dengan tidak menyalahkan situasi, tetapi setia mencari kehendak Allah melalui

doa dan Sabda Allah di tengah pergumulan hidupnya, mengutamakan pengampunan dan peneguhan di antara anggota keluarga, serta tergerak untuk menjumpai pribadi atau komunitas beriman yang mampu membangkitkan harapan. Keluarga yang mengandalkan Allah percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya, meskipun mereka berhadapan dengan banyak tantangan. Tantangan tidak boleh menyuramkan nilai-nilai perkawinan dan hidup berkeluarga. Melalui tantangan, Allah mengerjakan karya keselamatanNya dan menunjukkan kehendak kasihNya di dalam dan melalui keluarga.

- c) Gereja terpanggil untuk bersama-sama mencari, menyapa, mendengarkan dan bersehati dengan keluarga yang sedang menghadapi tantangan dan terus terbelenggu oleh kelemahan-kelemahan yang tidak dapat dielakkan. Di sinilah Gereja hadir untuk menampilkan wajah Allah yang murah hati, yang dengan penuh keterbukaan menerima keluarga yang berada dalam situasi sulit. Dalam kemurahan dan belas kasih Allah, keluarga-keluarga tidak akan mengalami kebuntuan dalam perjuangannya untuk meraih, mengalami dan mempertahankan sukacita Injil.

3.3. Gerak Bersama: Membangun *Ecclesia Domestica* di Indonesia

- a) “Keluarga merupakan buah dan sekaligus tanda kesuburan adikodrati Gereja serta memiliki ikatan mendalam, sehingga keluarga disebut sebagai Gereja Rumah-Tangga (*ecclesia domestica*). Sebutan ini memperlihatkan eratnya hubungan antara Gereja dan keluarga, tetapi juga menegaskan fungsi keluarga sebagai bentuk terkecil dari Gereja. Dengan caranya yang khas keluarga ikut mengambil bagian dalam tugas perutusan Gereja, yaitu karya keselamatan Allah”¹⁸. Sebagai Gereja Rumah Tangga, keluarga menjadi pusat bertumbuhnya iman, tempat pertama terjadinya pewartaan iman, pembinaan kebajikan dan kasih kristiani dengan mengikuti cara hidup Gereja Perdana (bdk. Kis 2: 41-47; 4: 32-37). Sebagai Gereja Rumah Tangga, keluarga mengambil bagian dalam tiga tugas Yesus berkat sakramen baptis yang telah diterima oleh para anggotanya, yaitu sebagai guru untuk mengajar, sebagai imam untuk menguduskan dan sebagai gembala untuk memimpin. Untuk konteks Indonesia, keluarga sebagai Gereja Rumah Tangga mewujudkan dirinya dalam kehidupan bersama dengan masyarakat yang majemuk.

¹⁸ Pedoman Pastoral Keluarga KWI, no. 6.

- b) Dalam reksa pastoral keluarga, Gereja harus berangkat dari keprihatinan dan tantangan keluarga zaman ini yang semuanya membutuhkan kerahiman Allah. Gereja dipanggil untuk menunjukkan wajah Allah yang murah hati dan berbelas kasih melalui pelayanan, terutama kepada mereka yang paling lemah, rapuh, terluka dan menderita. Kerahiman Allah tidak pernah bertentangan dengan keadilan dan kebenaran, tetapi bergerak melampauinya karena “Allah adalah kasih” (1 Yoh 4: 8).
- c) Demi menggiatkan pastoral keluarga yang berbelas kasih dan penuh kerahiman, Gereja dipanggil melakukan pertobatan pastoral secara menyeluruh. Pertobatan dimulai dari pelayan-pelayan pastoral yang berkarya dalam pelbagai lembaga pelayanan. Dengan demikian, pastoral keluarga dapat menanggapi persoalan keluarga secara tepat.
- d) Keluarga katolik dipanggil untuk mewartakan sukacita Injil dengan kesaksian hidupnya di tengah keluarga-keluarga lain serta memiliki kepedulian kepada mereka. Hanya dengan cara demikian, keluarga katolik sungguh menjadi Gereja Rumah Tangga yang tidak terkungkung dalam dirinya sendiri, tetapi dengan penuh kesadaran menjalankan tugas perutusannya dalam memajukan Gereja dan menyejahterakan masyarakat (bdk. FC 42)¹⁹.

4. Implikasi Sinode Para Uskup dan SAGKI bagi Pastoral Anulasi Perkawinan

Sinode para uskup di Roma (sinode luar biasa dan sinode biasa) dan SAGKI membawa implikasi bagi pastoral anulasi perkawinan, sebagaimana telah ditegaskan di dalam *Motu Proprio* Paus Fransiskus “*Mitis Iudex Dominus Iesus*” (Tuhan Yesus Hakim Yang Murah Hati)²⁰, tentang pembaharuan prosedur dalam penanganan kasus anulasi perkawinan, khususnya dalam lima dasar dan delapan pembaharuan prosedur anulasi perkawinan. Implikasi sinode para uskup dan SAGKI tentang keluarga lebih pada bagaimana keterlibatan tribunal dalam mendampingi, membantu, memproses dan menuntaskan perkara anulasi perkawinan (perkawinan yang tidak sah semenjak awal) yang telah sekian lama menimpa keluarga-keluarga katolik.

¹⁹ “Begitulah keluarga sama sekali tidak terkungkung dalam dirinya, melainkan menurut hakikat serta panggilannya terbuka bagi keluarga-keluarga lain dan bagi masyarakat, serta perkembangan masyarakat sendiri”.

²⁰ *Motu Proprio* adalah dokumen yuridis yang dikeluarkan oleh Paus atas inisiatif pribadinya ditujukan untuk Gereja universal. Selain codex, *motu proprio* menjadi salah satu sumber dalam system perundangan kanonik Gereja. Kedudukan *motu proprio* adalah sama dengan codex. Sebuah *motu proprio* dikeluarkan biasanya berkaitan dengan codex yang berlaku, entah menambah atau menghilangkan sebuah kanon. Misalnya *Motu Proprio Ad Tuendam Fidem* (18 Agustus 1998) yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II untuk memodifikasi kan. 750 KHK 1983, dengan menambahkan satu paragraph, yakni paragraph kedua untuk kanon tersebut.

4.1. Dasar dan Pedoman Pembaharuan Proses Anulasi Perkawinan Berdasarkan *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*²¹

4.1.1. Lima Dasar Pembaruan Prosedur Kanonik Perkara Anulasi Perkawinan

Paus Fransiskus mengawali *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* dengan menegaskan lima dasar pembaruan prosedur kanonik pernyataan anulasi perkawinan sebagai berikut:

- a. Pengakuan akan adanya kuasa yang diberikan Yesus Kristus baik kepada Petrus dan para penggantinya (Paus); maupun kepada para Rasul lainnya (Uskup Diosesan); “yang memegang kunci untuk mengikat dan juga melepaskan” (desentralisasi kuasa).
- b. Kesetiaan kepada Sabda Yesus Kristus tentang “ikatan perkawinan suci suami-isteri yang tak terceraiakan”. Ajaran luhur ini diperhadapkan pada “adanya kemungkinan tidak sahnya kesepakatan nikah” yang ditangani melalui prosedur peradilan Gerejawi.
- c. Keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum tertinggi di dalam Gereja (bdk. kan. 1752)²². Keprihatinan akan keselamatan jiwa-jiwa inilah yang membuat Sri Paus mempresentasikan pembaruan prosedur kanonik perkara pernyataan anulasi perkawinan sambil tetap teguh mempertahankan sifat tak-terceraiakannya perkawinaan katolik. Dengannya, Gereja sebagai ibu berusaha mendekati anak-anaknya yang terpisah jauh, karena aneka masalah perkawinan.
- d. Mayoritas Uskup peserta Sinode Luar Biasa (Oktober 2014) menghendaki adanya prosedur kanonik perkara pernyataan anulasi perkawinan yang lebih “singkat/cepat dan terjangkau” (*agiliora ac faciliiora accessu flagitantis*) sehingga para hakim Gereja dapat menjalankan pelayanan mereka secara *sederhana* di atas dasar kebenaran untuk membantu sekian banyak umat beriman yang telah sekian lama menanti dalam ketidakpastian dan keraguan.
- e. Penanganan perkara pernyataan anulasi perkawinan tetap melalui proses peradilan (*via iudiciali*), dan bukannya secara administratif (*via administrativa*), dengan

²¹ Lima Dasar dan Delapan Pembaharuan ini diuraikan oleh Paus Fransiskus dalam bagian Pendahuluan *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* (terjemahan P. Fransiskus Homenara Kabelen Pr, dan dipresentasikan dalam Sidang Tribunal Banding Regio-Regio Gerejawi Indonesia Timur di Rumah Bina St. Fransiskus Xaverius Merauke – Papua, pada kamis 18 Mei 2016).

²² Kan. 1752 “Dalam perkara-perkara pemindahan hendaknya diterapkan ketentuan-ketentuan kan. 1747, dengan mengindahkan kewajaran kanonik dan memperhatikan keselamatan jiwa-jiwa, yang dalam Gereja harus selalu menjadi undang-undang yang tertinggi”.

maksud utama untuk membela kebenaran luhur nilai ikatan sakramental perkawinan, yang secara pasti sungguh-sungguh dijamin di dalam prosedur peradilan.

4.1.2. Delapan Pedoman Pembaruan Prosedur Kanonik Perkara Anulasi Perkawinan

Paus Fransiskus dengan tegas menetapkan delapan pedoman pembaruan prosedur kanonik pernyataan anulasi perkawinan, yang menjadi acuan bagi para agen pastoral yang berkarya di tribunal masing-masing keuskupan. Adapun kedelapan pedoman pembaharuan itu adalah sebagai berikut:

- a. Dibutuhkan Hanya Satu Putusan Pernyataan Anulasi Perkawinan. Tidak dibutuhkan lagi dua pernyataan anulasi perkawinan, kecuali pihak yang bersengketa bermaksud mengajukan banding. Hal ini mengandaikan adanya kepastian moral dari hakim Tribunal Instansi Pertama berdasarkan norma hukum tentang “ketidak-absahan perkawinan”.
- b. Pendirian Tribunal Hakim Tunggal Merupakan Tanggungjawab Uskup Diosesan. penetapan hakim tunggal pada Tribunal Instansi Pertama, yang dijabat oleh seorang klerus, berada dalam tanggungjawab Uskup Diosesan, yang dalam pelayanan pastoral dari kuasa yudisial ini haruslah dijamin dan tidak menyia-nyiakannya.
- c. Uskup Diosesan Adalah Hakim Utama. Berdasarkan ajaran Konsili Vatikan II Uskup Diosesan memiliki semua kuasa terhadap umat gembalaannya, di mana Uskup berperan sebagai Gembala dan Pemimpin, yang memiliki kuasa mengadili umat beriman yang dipercayakan kepadanya. Uskup Diosesan, sebagai hakim utama di keuskupannya, pada gilirannya perlu mengadakan “pertobatan struktur gerejani” (EG, 27) dengan tidak menyerahkan delegasi fungsi yudikatif sepenuhnya kepada tribunal dalam perkara-perkara perkawinan. Hal ini membuka kemungkinan bagi Uskup untuk mengadakan prosedur pengadilan yang lebih singkat dalam penanganan perkara anulasi perkawinan.
- d. Proses Pengadilan Yang Lebih Singkat. Berdasarkan alasan khusus, sangatlah dianjurkan untuk menggunakan prosedur pengadilan yang lebih singkat dalam perkara pernyataan anulasi perkawinan yang ditangani oleh Uskup sendiri sebagai hakim. Namun dalam pilihan ini, Uskup, ketika menjalankan perannya, harus mengutamakan kesatuan iman dan disiplin katolik dengan Tahta Petrus.

- e. Naik Banding Ke Tribunal Keuskupan Agung. Tetap terbuka kemungkinan untuk melakukan naik banding ke Tribunal Keuskupan Agung. Inilah warisan tradisi Gereja yang telah bertahan sekian abad lamanya.
- f. Tugas Utama Konferensi Waligereja. Konferensi Waligereja berkewajiban untuk mendesak agar pelayanan Gereja Partikular dapat menjangkau kaum beriman yang hilang, serta dengan teguh wajib menyerukan pertobatan. Tentunya hal ini sangat tergantung pada pelaksanaan hak dan kewajiban para Uskup Diosesan untuk mengorganisir kuasa yudisial dalam Gereja Partikular yang digembalakannya. Oleh karena itu Konferensi Waligereja bersama para Uskup Diosesan harus berusaha menerapkan prosedur kanonik perkara pernyataan anulasi perkawinan yang telah diperbarui. Sambil memperhatikan balas jasa bagi fungsionaris tribunal, hendaknya diusahakan adanya pelayanan gratis dalam prosedur kanonik perkara pernyataan anulasi perkawinan, sebab Gereja, harus tampil sebagai ibu yang murah hati bagi umat beriman. Semuanya ini demi keselamatan jiwa-jiwa dan untuk memantulkan kasih Kristus yang olehnya kita semua diselamatkan secara cuma-cuma.
- g. Naik Banding Ke Tahta Apostolik. Dalam perkara tertentu, dapat dilakukan naik banding ke Tribunal Tahta Suci, yakni Rota Romana. Hal ini merupakan penghormatan terhadap hukum yang sangat asali; dalam memperkuat ikatan antara Tahta Petrus dengan Gereja Partikular. Upaya naik banding ke Tribunal Rota Romana dilihat sebagai usaha untuk membatasi pelecehan hak, dan tidak untuk membahayakan keselamatan jiwa-jiwa. Untuk itu secepatnya diusahakan adanya pembaruan peraturan peradilan Rota Romana.
- h. Ketentuan Khusus Untuk Gereja-Gereja Katolik Timur. Telah disusun juga secara tersendiri pembaruan prosedur kanonik perkara anulasi perkawinan untuk Gereja-Gereja Katolik Timur di dalam *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (CCEO)²³.

4.2. Implikasi Bagi Pastoral Anulasi Perkawinan

Sinode para uskup di Roma dan SAGKI IV memiliki implikasi yang sangat kuat untuk pastoral anulasi perkawinan. Hasil dari kedua sinode di Roma maupun SAGKI sungguh

²³ CCEO adalah kodeks untuk Gereja-Gereja Katolik Timur, yang dipromulgasikan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1990. Paus Fransiskus menetapkan pembaruan prosedur pernyataan anulasi perkawinan untuk Gereja-Gereja Katolik Timur dalam *Motu Proprio Mitis et Misericors Iesus* – Yesus Yang Dermawan dan Rahim; untuk Kann. 1357-1377 CCEO.

menjiwai pelayanan para fungsionaris tribunal di setiap keuskupan dalam membanatu keluarga-keluarga yang sedang terbelenggu oleh bentuk-bentuk perkawinan yang irregular. Berikut ini adalah beberapa implikasi pastoral anulasi perkawinan yang dapat diimplementasikan oleh setiap fungsionaris tribunal serentak dapat menjadi alat kontrol bagi pelayanan mereka di tribunal masing-masing.

- a) *Memiliki kesadaran teologis.* Semua agen pastoral yang terlibat dalam membantu pasangan yang bermasalah (baik fungsionaris tribunal maupun para pastor paroki) harus tetap berpegang teguh dan menjunjung tinggi pengakuan akan adanya kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus dan penggantinya (Paus) maupun kepada para rasul lainnya (para uskup diosesan) sebagai pemegang kunci dan memiliki kuasa untuk mengikat dan juga melepaskan (Mat. 16: 19 “Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga. Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga”). Pemahaman yang memadai menjadi pemandu bagi para agen pastoral untuk menaati prosedur hukum yang berlaku sekaligus mencegah peluang untuk menggampangkan prosedur dalam membantu keluarga yang bermasalah, khususnya permasalahan yang dalam penilaian para agen pastoral sangatlah berat dan menuntut kesigapan dalam penyelesaian (secepat mungkin).
- b) *Memiliki kesadaran hukum.* Setiap fungsionaris tribunal harus menempatkan keselamatan jiwa-jiwa sebagai hukum yang tertinggi yang harus dihormati dan diimplementasikan dalam praksis kerjanya di tribunal keuskupan masing-masing (kan. 1752)²⁴. Kesadaran ini selanjutnya mendorong para fungsionaris untuk lebih pro-aktif terlibat dalam menangani kasus-kasus perkawinan dan menempatkan keluarga-keluarga yang permasalahan perkawinannya tidak bisa dituntaskan lagi lewat pastoral keluarga (mengambil jalur pengadilan untuk menganulir ikatan perkawinan mereka) sebagai prioritas pelayanan mereka; secara khusus para fungsionaris yang mengemban tugas rangkap.
- c) *Kasih menjadi roh utama dalam menangani proses anulasi perkawinan.* Keterlibatan para fungsionaris tribunal mulai dari proses awal hingga akhir dalam penanganan kasus

²⁴ Kan. 1752: “Dalam perkara-perkara pemindahan hendaknya diterapkan ketentuan-ketentuan kan. 1747, dengan mengindahkan kewajaran kanonik, dan memperhatikan keselamatan jiwa-jiwa, yang dalam Gereja harus selalu menjadi undang-undang yang tertinggi.

perkawinan, hendaknya dijalankan dengan penuh kasih, sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus terhadap perempuan yang kedapatan berzinah. Para fungsionaris tribunal harus lebih transparan dan tegas menunjukkan kehadirannya di hadapan keluarga (para pihak) yang bermasalah sebagai perpanjangan belas kasih Yesus. Bagi keluarga-keluarga yang permasalahannya belum bisa dituntaskan oleh pihak tribunal karena adanya alasan yang wajar dan sangat masuk akal, para fungsionaris tribunal hendaknya dengan arif, penuh kasih dan humanis menjelaskan kepada mereka, sehingga mereka tidak memendam kekecewaan yang mendalam yang selanjutnya mengganggu hak dan kewajiban mereka sebagai umat Allah. Sosok sebagai gembala yang baik harus ditunjukkan oleh para fungsionaris di hadapan keluarga-keluarga yang bagaikan kawanan domba yang tengah kelelahan memikul beban hidup.

- d) *Menghadirkan Allah yang rahim dan pengampun.* Proses anulasi perkawinan, hendaknya menjadi mediasi bagi para fungsionaris untuk memberi pendampingan dan pengajaran kepada para pasangan untuk lebih mengenal dan membuka diri kepada kerahiman dan pengampunan Allah. Kesadaran para pihak tersebut akan mendorong mereka sampai kepada pertobatan yang sesungguhnya dan mendapat kekuatan baru untuk lebih berani menghadapi realitas baru yang akan menggesek keluarga yang akan dibangunnya dengan pasangannya yang baru.
- e) *Memiliki kemampuan untuk mendengarkan.* Penanganan setiap perkara di tribunal adalah salah satu bentuk pelayanan pastoral. Untuk itu, sangat dituntut dari setiap fungsionaris tribunal, kesabaran dan kesadaran untuk mendengarkan para pihak yang bermasalah. Keutamaan kesabaran para fungsionaris membuka peluang bagi para pasangan yang bermasalah untuk lebih terbuka membagikan pergumulan hidupnya. Kesabaran yang penuh ketelitian yang ditunjukkan oleh para fungsionaris tribunal sekaligus menjadi penyejuk dan peringatan bagi para pasangan yang sedang menghadapi persoalan perkawinan mereka.
- f) *Menjadi terang dan penunjuk jalan.* Keluarga yang tengah dibelenggu oleh permasalahan perkawinan sesungguhnya sedang berada di lorong yang gelap dan berliku. Kehadiran tribunal yang dengan penuh tanggungjawab menyelesaikan persoalan perkawinan mereka (proses anulasi) menjadi terang yang menghalau kegelapan hidup mereka selama ini, sekaligus sebagai penunjuk jalan yang baru dan lurus bagi mereka. Penuntasan beban

perkawinan merupakan moment di mana para pasangan mengambil bagian dalam sukacita injil sebagaimana ditegaskan oleh para bapak sinode dan Paus Fransiskus.

- g) *Belajar pada orang Samaria yang murah hati.* Setiap fungsionaris tribunal diharapkan untuk belajar pada dan menjadikan orang Samaria yang murah hati sebagai model dalam menerapkan pastoral anulasi perkawinan. Inisiatif, cepat tanggap, sigap mengambil solusi, penuh kasih dan kesabaran, serta bertanggungjawab, yang adalah kekhasan pelayanan orang Samaria terhadap si penderita, hendaknya dimiliki juga oleh setiap fungsionaris tribunal, sekompelks apapun persoalan yang dihadapi oleh para pasangan, sebagaimana didiskusikan oleh para bapak sinode. Para pasangan yang sedang bergumul dengan persoalan perkawinannya adalah kelompok orang-orang yang tak berdaya dan menderita, seperti halnya orang yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yerikho, yang dibantu oleh orang Samaria.
- h) *Tetap berpartisipasi dalam hidup menggereja dan menjadi saksi (panutan) bagi keluarga lainnya.* Keluarga yang sedang dalam permasalahan perkawinan (entah karena permasalahan perkawinan mereka sedang dalam proses penanganan tribunal atau sebaliknya belum disentuh oleh tribunal karena adanya alasan yang mendasar) harus tetap terlibat aktif dalam hidup menggereja; bahkan harus berani menjadi saksi dalam hal keteguhan iman, harapan dan kasih. Keluarga dengan permasalahan perkawinan (menjalani hidup perkawinan yang irregular) tidak bisa terlibat secara penuh dalam ekaristi seperti halnya keluarga-keluarga lainnya, khususnya menyambut komuni kudus (sebagaimana ditegaskan oleh salah satu kelompok peserta sinode luar biasa 2014). Tribunal terpanggil untuk mendampingi, meneguhkan dan menyadarkan mereka, agar kesaksian hidup mereka yang luar biasa itu tidak redup, dan menjelaskan kepada mereka bahwa masih ada bagian lain dalam ekaristi di mana mereka dapat terlibat aktif secara penuh. Keterlibatan dan persatuan dengan Yesus tidak boleh disempitkan hanya dalam liturgi ekaristi (khususnya penerimaan komuni kudus, sebagaimana disharingkan oleh beberapa keluarga yang merasa seakan diperlakukan secara tidak adil oleh Gereja dengan doktrinnya yang terlampau kaku), walaupun ekaristi merupakan pusat dan puncak persatuan Gereja, di mana keluarga itu sebagai salah satu bagian atau anggotanya dengan Yesus sebagai kepala Gereja.

- i) *Penyederhanaan prosedur kanonik dalam menangani kasus-kasus perkawinan (baik dari segi waktu maupun pentahapannya).* Begitu kompleksnya masalah perkawinan yang digumuli oleh para bapak sinode (yang adalah realitas keluarga-keluarga katolik saat ini), dengan salah satu penekanannya adalah pada keluarga-keluarga yang telah bercerai dan hidup bersama dengan pasangan baru tanpa adanya ikatan perkawinan yang resmi, memberi ruang untuk mencari suatu model pelayanan tribunal dengan prosedur yang lebih sederhana, lebih singkat dan terjangkau, tanpa mengabaikan begitu saja ketentuan hukum kanonik yang berlaku serta tetap menjunjung tinggi dan setia pada asas kebenaran dan keadilan²⁵.
- j) *Keterlibatan uskup dalam pelayanan tribunal menjadi suatu kemendesakan.* Sebagai hakim utama di keuskupannya, uskup diosesan dituntut untuk terlibat secara aktif bersama fungsionaris tribunal lainnya dalam membantu menuntaskan permasalahan perkawinan yang telah sekian tahun membelenggu dan membebani hidup keluarga-keluarga katolik yang menjadi kawanan gembalaannya. Wewenang uskup, untuk menerapkan proses yang lebih singkat dan cepat dalam pembatalan perkawinan, di satu sisi dapat meringankan beban keluarga yang sedang bermasalah dan di sisi lain dapat juga meringankan beban kerja tribunal yang selalu berhadapan dengan berbagai kasus perkawinan dengan kompleksitas permasalahannya²⁶.

Penutup

Pembahasan dan pengumpulan para uskup sedunia selama dua tahun berturut-turut dalam sinode di Roma tentang keluarga, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Gereja partikular di Indonesia dalam Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) keempat, memiliki benang merah dan implikasi yang sangat kuat terhadap pastoral anulasi perkawinan. Salah satu permasalahan keluarga yang menjadi sorotan dan didiskusikan selama sinode serentak menjadi

²⁵ Bdk. Hasil amademen Paus Fransiskus dalam *Motu Prorio Mitis Iudex Dominus Iesus*: kan. 1079: "Putusan yang pertama kali menyatakan nullitas perkawinan, setelah lewat batas waktu yang ditentukan dalam kan. 1630 – 1633, dapat dilaksanakan (menjadi eksekutif)". Kan. 1682 § 1 "Sesudah putusan yang menyatakan nullitas perkawinan menjadi eksekutif, pihak-pihak yang perkawinannya dinyatakan tidak sah dapat melangsungkan perkawinan baru, kecuali dilarang oleh larangan yang dicantumkan pada putusan itu sendiri atau yang ditetapkan oleh Ordinaris Wilayah.

²⁶ *Ibid.*, kan. 1683 "Uskup diosesan sendiri berwenang mengadili perkara-perkara nullitas dengan proses yang lebih singkat setiap kali: 1^o permohonan diajukan oleh kedua pasangan atau salah satu dari mereka dengan persetujuan pihak lain. 2^o Keadaan perkara-perkara dan orang-orang, didukung oleh kesaksian-kesaksian atau sarana-sarana, tidak menuntut suatu penyelidikan atau pemeriksaan yang lebih akurat, dan menunjukkan nullitas yang nyata.

keprihatinan para bapak sinode serta menuntut penanganan yang sigap dan efektif oleh para gembala umat adalah pasangan suami-isteri yang membentuk kebersamaan hidup secara irregular karena terkena halangan ikatan perkawinan dengan pasangan terdahulu²⁷. Bentuk kebersamaan yang mereka jalani adalah tidak sah secara hukum Gereja, tetapi mereka tidak bisa menghindar atau mengakhiri bentuk kebersamaan hidup yang irregular itu, karena ada begitu banyak faktor yang membuat mereka dengan penuh kesadaran, kebebasan dan keberanian memilih untuk menjalani model kehidupan seperti itu dengan segala konsekwensinya. Menghadapi keluarga dengan realitas seperti ini, para gembala umat tidak boleh tinggal diam atau membiarkan mereka tetap berada dalam situasi terbelenggu, dengan memberi pendasaran biblis dan doktrinal bahwa perkawinan katolik hanyalah satu kali seumur hidup dan tidak boleh dibubarkan; karena manusia tidak mempunyai hak dan wewenang untuk menceraikan pasangannya (bdk. Mat. 19: 6; KHK 1983 kan. 1056). Sebaliknya, para gembala umat, dengan semangat sebagai gembala yang baik, harus mendampingi mereka, menunjuk solusi yang tepat dengan megarahkan mereka kepada pihak tribunal, agar permasalahan perkawinan mereka segera dituntaskan. Seperti halnya para gembala umat, para fungsionaris tribunal, dituntut pula kesigapan, kesediaan dan keikhlasan untuk membebaskan para pasangan dari ikatan perkawinan yang irregular. Pelayanan yudisial para fungsionaris tribunal, yang berwarna kasih, karena menjadi simbol kebesaran kerahimam Allah, tidak dengan menghalalkan segala cara, tetapi tetap berada di atas koridor dan prinsip kepastian moral, keadilan, ketentuan hukum yang berlaku dan menempatkan keselamatan jiwa-jiwa sebagai hukum yang tertinggi.

Selain itu, Paus Fransiskus, setelah menerima laporan dari para bapak Sinode dalam dokumen *Relatio Synodi*, mempelajarinya secara mendalam dan menjadikannya sebagai salah satu kontribusi sinode luar biasa tentang keluarga, dan menanggapinya dengan mengeluarkan *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* (Tuhan Yesus Hakim Yang Murah Hati). *Motu Proprio* ini merupakan hasil discernment Paus Fransiskus yang ditujukan untuk memberi solusi yang tepat terhadap para pasangan yang mengalami kebingungan dengan keabsahan perkawinan mereka atau yang menyadari hakikat perkawinan mereka yang irregular tetapi tidak berdaya untuk mencari jalan keluar serta tetap terbebani oleh belenggu itu selama kurun waktu yang lama. *Motu Proprio* Paus Fransiskus ini, yang tidak terlepas dari pergumulan para bapak sinode

²⁷ Bdk. kan. 1086 § 1 “Adalah tidak sah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya, meskipun perkawinan itu belum disempurnakan dengan persetubuhan”.

tentang keluarga, harus menjadi roh yang menggerakkan, menyemangati dan menuntun para fungsionaris tribunal dalam menjalani pelayanan yudisialnya serta menjadi jiwa dari setiap bentuk pastoral untuk anulasi perkawinan.

Daftar Pustaka:

Dokumenasi dan Penerangan KWI, *Dokumen Konsili Vatikan II (terj.)*, Jakarta: Obor, 2004.

Dokumen Sinode Luar Biasa, *Nuntius: Message Of The Assembly To The Families*, 18 Oktober 2014.

Instrumen Laboris, III Extraordinary General Assembly, *The Pastoral Challenges Of The Family In The Context Of Evangelization*, Vatican City, The General Secretariat Of Synod Of Bishops and Libreria Editrice Vaticana, 24 Juni 2014.

Konferensi Waligereja Indonesia, *Pedoman Pastoral Keluarga*, Jakarta: Obor, 2011.

Paus Fransiskus., *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, dipromulgasikan di Vatikan, pada tanggal 8 September 2015 dan mulai berlaku pada 8 Desember 2015.

_____, *Motu Proprio Mitis et Misericors Iesus*, Vatikan, dipromulgasikan pada tanggal 8 September 2015 dan mulai berlaku 8 Desember 2015.

_____, *Seruan Apostolik Evangelii Gaudium (Sukacita Injil)*, Vatikan, 24 November 2013.

Paus Yohanes Paulus II, *Anjuran Apostolik Familiaris Consortio (Keluarga)*, Vatikan, 22 November 1981.

Relatio Synodi, *The Pastoral Challenges Of The Family In The Context Of Evangelization*, Vatican City, 2014.

Salinan *Ringkasan Hasil Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) IV*, Via Renata – Cimacan, 2 – 6 November 2015; dibacakan oleh Mgr. Antonius Subiyanto Bunjamin OSC, Uskup Diocese Bandung, pada 6 November 2015.

Sekretariat KWI, *Kitab Hukum Kanonik 1983*, Sekretariat KWI, Jakarta: Obor, 1991.

Seri Dokumen Gereja, *Hidup Bersama Pasangan Tanpa Nikah*, Pontifical Council For The Family, Roma, November 21, 2000.

XIV Ordinary General Assembly, *The Vocation and Mission of The Family In The Church and in The Contemporary World*, The Final Report Of The Synod of Bishops to The Holy Father, Pope Francis, Vatican City, 24 October 2015.